



**P E N E T A P A N**

**Nomor** 120/Pdt.P/2016/PA.Bpp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

DOTHY HERAWATY. F binti ADJIE FADLIE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT.56 No. 41, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dan bertinadak atas nama Junoali Indrodjojo, SH Bin Priyo Imam Sugiono, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Bpp pada tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon menikah dengan almarghum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono pada tanggal 02 Oktober 1982 dengan No. Buku Nikah 529/26/C/X82 yang semasa hidupnya tinggal di Jl. Mayjend. Sutoyo RT 56 No 41 Kel. Kalndasan Ilir , Kecamatan kalndasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa selama perkawinan pemohon Pemohon dengan almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo bin Priyo Imam Sugiono meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 di Kota Balikpapan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit. Sesuai dengan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dengan Nomor 6471-KM-07092015-0014 tanggal 07 September 2015;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono sudah meninggal dunia semasa almarhum masih hidup;
5. Bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono ada meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung bernama Junoali Indrodjojo dan harta berupa : SERTIFAKAT Tanah dan Rumah atas nama Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono No 16.02.01.03.1.01265;
6. Bahwa saat almarhum fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
7. Untuk mengurus balik nama atas SERTIFIKAT Tanah dan Rumah No. 16.02.01.03.1..01265

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono adalah :
  - a. Dothy herawaty. F. Binti Adjie Fadlie (janda lamrhum);
  - b. Junoali Indrodjojo Bin priyo Imam Sugiono (saudara kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan Pemohon menyatakan setelah ada perbaikan tetap mengajukan permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Fajar Dharmojoyo dengan Pemohon Nomor : 529/26/C/X/82 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fajar Dharmojoyo Nomor: 6471-KM-07092015-0014, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Kota , bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 6471051710020009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 07 September 2015, bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Fajar Dharmojoyo Nomor : 16.02.01.03.1.01265, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muchtar bin Selle, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan Gunung Polisi Rt. 47 No. 61 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fajar Dharmojoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan almarhum Fajar Dharmojoyo tidak dikarunia anak;
  - Bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo ada mempunyai seorang saudara laki-laki namanya Junoali; harmojoyo meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo ada meninggalkan tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atik Risdiana binti Sugersi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Flamboyan Rt.87 No.54 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya fajar Dharmojoyo yang telah meninggal dunia pada bulan September 2005;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Fajar Dharmojoyo selama menikah tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada saat almarhum Fajar Dharmojoyo meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo ada mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Junoali;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditujuk segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono yang telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 05 September 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 s.d. P.5) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Fajar Dharmojoyo (vide bukti P.1, P.3 dan P.4);
- Bahwa Fajar Dharmojoyo telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 05 September 2005 (vide bukti P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhum Fajar Dharmojoyo tidak dikarunia anak;
- Bahwa almarhum saat meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu almarhum Fajar Dharmojoyo meninggal dunia meninggalkan: satu orang saudara laki-laki bernama Junoali;
- Bahwa sewaktu almarhum Fajar meninggal dunia ada meninggal harta berupa tanah dan rumah di atasnya yang sekarang ditempati oleh Pemohon (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 meninggalkan isteri, dan seorang saudara laki-laki kandung, menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono , adalah isteri (Pemohon ) dan saudara laki-lakinya (Junoali Bin Priyo Imam Sogiono) *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. al-Nisa ayat 12:

... وَلَهْنَ الرِّبْعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya : "...Dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu ...

3. Q. S. an-Nisa ayat 7:

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa : 4 : 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa almarhum Fajar Dharmojoyo Bin Priyo Imam Sugiono selain meninggalkan ahli waris juga telah ada meninggalkan harta berupa tanah dan ada rumah di atasnya, sebagaimana pada bukti P.5, akan tetapi karena Pemohon tidak minta ditetapkan sebagai warisan yang harus dibagikan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum FAJAR DHARMOJOYO Bin PRIYO IMAM SUGIONO adalah ;
  1. DOTHY HERAWATY.F Binti ADJIE FADLIE (istri);
  2. JUNOALI INDRODJOJO Bin PRIYO IMAM SUGIONO (saudara kandung);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan di Balikpapan pada hari Selasa, 05 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Amir Husin, S.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fauziah

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).